



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 417 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA 5 (LIMA) BUMD PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah Gubernur dapat membentuk Tim;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh BPKAD Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyertaan Modal pada 5 (lima) BUMD Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA 5 (LIMA) BUMD PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyertaan Modal pada 5 (Lima) BUMD Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyertaan Modal pada 5 (Lima) BUMD Provinsi Lampung;
- b. menyusun materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyertaan Modal pada 5 (Lima) BUMD Provinsi Lampung; dan
- c. memonitoring dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyertaan Modal pada 5 (Lima) BUMD Provinsi Lampung;

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tim.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium per orang per bulan, dimulai dari bulan Agustus 2021 s.d. Desember 2021 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim:
- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,00 |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,00 |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,00 |
| 4. Wakil Ketua | Rp 850.000,00 |
| 5. Sekretaris | Rp 750.000,00 |
| 6. Anggota | Rp 750.000,00 |
- B. Sekretariat tim:
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp 250.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | Rp 250.000,00 |
| 3. Anggota | Rp 220.000,00 |
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan 5.02.02.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Kode Rekening 5.1.2.02.01.04
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 8 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 417 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 5 - 8 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA 5 (LIMA) BUMD PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM PENYUSUNAN RAPERDA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
 - 4. Eka Yuliantina, S.E, M.M. (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Rendra Setiawan, S.E. (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);

B. SEKRETARIAT TIM

- I. Ketua : Rohana, S.I.Kom. (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : Ismaliana, S.H., M.M. (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
 - 1. Sepriya Erveni, S.Pd (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);

2. Fery Aprian Saputra, S.STP, M.M. (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Elly Astuti, BBA. (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
4. Norma Analisa (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
5. Edi Yanto, S.E., M.M. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
6. Drs. Hanis Priambodo (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
7. Eddy Kurniawan, S.E., M.M. (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
8. Desmi Anthoni (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI